

Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik

Chitra Imelda¹, Hasanuddin², Waliadin³

¹Pascasarjana Universitas Tamansiswa, Palembang, Indonesia

^{2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sjakhyakirti, Palembang, Indonesia

Received : 2 Januari 2026, Revised : 10 Januari 2026, Published : 2 Februari 2026

Corresponding Author

Nama Penulis: Chitra Imelda

E-mail: chitraimelda@unitaspalembang.ac.id

Abstrak

Kapal-kapal pemerintah merupakan instrumen strategis untuk menjamin keamanan, kedaulatan, dan kualitas pelayanan publik di sektor kemaritiman, sehingga kontrak pengadaan kapal pemerintah harus selaras dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan Undang-undang No. 66 Tahun 2024. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat kapasitas hukum dan administrasi publik mitra dalam menyusun kontrak pengadaan kapal yang sesuai UU 66/2024, dengan menekankan klausul akuntabilitas kinerja, force majeure, hardship, pengelolaan risiko, serta integrasi e-procurement sebagai instrumen pencegahan korupsi. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui lokakarya, klinik kontrak, simulasi negosiasi, dan refleksi bersama dengan PT Kapal Indonesia Mandiri dan Kapalindo. Hasilnya menunjukkan peningkatan pemahaman normatif peserta terhadap keterkaitan norma UU 66/2024 dengan substansi kontrak, tersusunnya template kontrak, policy brief, dan draf SOP internal yang lebih sistematis, serta penguatan perspektif perlindungan hukum preventif-represif dan partisipasi publik dalam tata kelola pengadaan. Secara praktis, program ini berkontribusi pada pembentukan organisasi pembelajar di lingkungan mitra dan penguatan akuntabilitas pelayanan publik di sektor kemaritiman melalui kontrak pengadaan kapal pemerintah yang lebih adaptif, responsif, dan berintegritas.

Kata kunci - pengadaan kapal pemerintah, kepastian hukum, akuntabilitas pelayanan publik

Abstract

Government vessels are strategic instruments for ensuring security, sovereignty, and quality of public services in the maritime sector. Therefore, government vessel procurement contracts must be in line with the principles of transparency, accountability, and legal certainty as mandated by Law No. 66 of 2024. This community service activity aims to strengthen the legal and public administration capacity of partners in drafting ship procurement contracts that comply with Law 66/2024, with an emphasis on clauses on performance accountability, force majeure, hardship, risk management, and the integration of e-procurement as an instrument for preventing corruption. The method used was Participatory Action Research (PAR) through workshops, contract clinics, negotiation simulations, and joint reflections with PT Kapal Indonesia Mandiri and Kapalindo. The results showed an increase in participants' normative understanding of the relationship between Law 66/2024 and the substance of contracts, the development of more systematic contract templates, policy briefs, and internal SOP drafts, as well as the strengthening of preventive-repressive legal protection perspectives and public participation in procurement governance. Practically, this program contributes to the formation of learning organizations within partner environments and the strengthening of public service accountability in the maritime sector through more adaptive, responsive, and integrity-driven government ship procurement contracts.

Keywords - government ship procurement, legal certainty, public service accountability

How To Cite : Imelda, C., Hasanuddin, H., & Waliadin, W. (2026). Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(3), 3447 - 3455. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i3.1003>
Copyright ©2026 Chitra Imelda, Hasanuddin Hasanuddin, Waliadin Waliadin

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan karakter sebagai poros maritim dunia, sehingga keberadaan kapal-kapal pemerintah baik kapal patroli, kapal survei, kapal penelitian, maupun kapal pendukung pelayanan publik lainnya menjadi instrumen strategis untuk menjamin keamanan, kedaulatan, dan kualitas pelayanan publik di sektor kemaritiman. Pengadaan kapal pemerintah bukan sekadar proses belanja barang/jasa, tetapi merupakan instrumen kebijakan publik (*public policy instrument*) yang menentukan kemampuan negara dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus memenuhi kewajiban internasionalnya di bidang pelayaran, perdagangan, dan keselamatan maritim. Dalam konteks ini, Undang-undang No. 66 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU 66/2024) hadir sebagai kerangka hukum baru yang menata ulang tata kelola kontrak pengadaan kapal pemerintah dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integritas.

Secara normatif, UU 66/2024 mengadopsi pendekatan yang selaras dengan perkembangan hukum internasional, khususnya melalui pengaturan ketentuan derogasi yang memungkinkan pengecualian terhadap kaidah umum pengadaan atau perdagangan internasional atas dasar kepentingan keamanan nasional yang esensial dan pengecualian keamanan dalam rezim WTO (Ølykke, 2025). Ketentuan derogasi ini, di satu sisi, memberikan ruang bagi negara untuk mendahulukan kepentingan keamanan maritim (*security-first approach*), namun di sisi lain disertai prasyarat pembenaran obyektif dan safeguard prosedural untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan pembatasan yang sewenang-wenang. Pengaturan bahwa setiap penggunaan derogasi harus terdokumentasi dan dapat ditinjau (*reviewable*) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan kapal pemerintah sebagai bagian dari pelayanan publik yang bertanggung jawab (Liguori, 2023).

Di sisi lain, UU 66/2024 menempatkan *e-procurement* sebagai pilar utama strategi antikorupsi dalam pengadaan kapal pemerintah. Berbagai studi empiris dan kajian kebijakan berbasis data Scopus menunjukkan bahwa digitalisasi pengadaan melalui sistem *e-procurement* berkontribusi signifikan dalam menurunkan peluang kolusi, meningkatkan kompetisi, serta memperbaiki efektivitas biaya pengadaan (Puspita, 2024). Platform elektronik memecah monopoli informasi, menurunkan asimetri informasi antara pemerintah, penyedia, dan publik, serta memperkuat prinsip *good governance* dalam proses pengadaan. Namun efektivitas *e-procurement* sangat bergantung pada kebijakan pendukung yang kuat, integritas dan kapasitas manajer publik, kejujuran pelaku usaha, serta kerangka regulasi yang jelas dan konsisten (Suardi, 2025). Tanpa visibilitas proses, kontrol risiko, dan pengawasan politik yang memadai, *e-procurement* justru berpotensi menjadi "formalitas digital" yang tidak berdampak nyata pada pencegahan korupsi (Chawala, 2025). Sejumlah studi empiris mengonfirmasi bahwa sistem *e-procurement* yang dirancang dengan baik dapat secara signifikan menurunkan korupsi dan memperbaiki kinerja pengadaan.

Dalam perspektif hukum kontrak dan administrasi publik, kontrak pengadaan kapal pemerintah adalah kontrak jangka panjang dengan tingkat kompleksitas tinggi, karena melibatkan teknologi, pembiayaan, serta risiko yang tersebar sepanjang rantai pasok global. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kontrak-kontrak semacam ini sangat rentan terhadap peristiwa tak terduga (*unforeseen circumstances*) seperti krisis ekonomi, gangguan rantai pasok, perubahan regulasi internasional, maupun inovasi teknologi yang cepat. Untuk mengantisipasi hal ini, doktrin *force majeure* dan *hardship*, yang memberikan instrumen hukum untuk menghadapi hambatan pemenuhan prestasi, perlu diakomodasi secara jelas dalam perancangan kontrak melalui klausul yang tegas, syarat pemberitahuan, dan mekanisme penyesuaian kontraktual (Erdem, 2025). Prinsip itikad baik, teori kontrak relasional, dan kewajiban renegotiasi (*duty to renegotiate*) memberikan basis teoritik untuk adaptasi fleksibel demi menjaga keadilan dan keberlanjutan hubungan kontraktual (Guo, 2021). Sementara itu, diskresi hakim atau arbiter dalam menyesuaikan kontrak berdasarkan asas *impossibility* atau *excessive onerousness of performance* juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan dalam desain kontrak pengadaan kapal pemerintah. Dalam konteks administrasi publik, kejelasan (*clarity*) dan keterbacaan kontrak termasuk penggunaan *visualisasi* dan *drafting* yang *user-friendly* diakui dapat mengurangi sengketa dan meningkatkan pemahaman para pihak.

Temuan-temuan terkini menunjukkan bahwa praktik pengadaan kapal pemerintah di berbagai yurisdiksi menghadapi sejumlah tantangan umum: keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia dan koordinasi lintas unit, lemahnya infrastruktur teknologi informasi, kompleksitas regulasi berlapis, serta belum optimalnya penggunaan alat manajemen kontrak (*contract management tools*) seperti RFP yang rinci, format amandemen, dan template pemantauan kinerja (Cimpean, 2024). Di sisi lain, inovasi seperti *design budgeting*, *concurrent development*, dan pengembangan indikator kinerja yang dipublikasikan kepada publik terbukti dapat menurunkan biaya, meningkatkan akuntabilitas pemasok, dan memperkuat disiplin kinerja, meskipun memerlukan kejelasan hukum dan kesiapan kelembagaan. Pengadaan kapal pemerintah juga mensyaratkan keahlian hukum khusus terkait jaminan pembayaran, asuransi, dan skema pembiayaan kapal (*ship finance*) yang sering kali belum memadai di tingkat pelaksana.

Literatur mutakhir juga menunjukkan bahwa koordinasi multi-departemen dan integrasi teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan kontrak pengadaan kapal pemerintah. Pendekatan *collaborative environment*, integrasi data hulu-hilir, dan penerapan teori kendala (*Theory of Constraints*) serta *lean pull planning* terbukti mempercepat proses, menurunkan keterlambatan, dan meningkatkan kualitas keputusan. Penerapan *smart contracts*, khususnya jika dikombinasikan dengan kecerdasan buatan (AI) dan *game theory*, menunjukkan potensi signifikan untuk meningkatkan kinerja rantai pasok maritim, memperkuat kepercayaan, dan mengurangi risiko moral hazard (Kumar, 2025). Berbagai penelitian tentang AI, blockchain, dan sistem multi-agen menegaskan kapasitas teknologi ini untuk meningkatkan resiliensi, peramalan, manajemen persediaan, dan pengambilan keputusan adaptif dalam situasi ketidakpastian (Rashid, 2025). Dengan demikian, kerangka teoritis yang melandasi UU 66/2024 sesungguhnya mengintegrasikan dimensi hukum, ekonomi, dan teknologi untuk membangun landasan kokoh pengadaan kapal pemerintah yang transparan, adaptif, dan berorientasi pada tujuan kebijakan publik yang lebih luas.

Meskipun secara normatif kerangka tersebut relatif komprehensif, kondisi nyata di lapangan khususnya pada mitra kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu instansi/UKPBJ/PPK yang menangani pengadaan kapal pemerintah di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah masih menunjukkan sejumlah kesenjangan implementasi. Observasi awal, diskusi kelompok terarah (FGD), dan telaah dokumen pengadaan mitra memperlihatkan bahwa:

1. pemahaman pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen terhadap substansi UU 66/2024, terutama terkait derogasi keamanan, kewajiban transparansi, dan *integrasi e-procurement*, masih parsial.
2. perumusan klausul kontrak terkait *force majeure*, *hardship*, jaminan kinerja, indikator kinerja layanan, dan mekanisme sanksi belum standar dan sering kali sekadar mengadopsi template lama yang tidak selaras dengan prinsip baru UU 66/2024.
3. koordinasi antara unit teknis (*maritime engineering*), unit hukum, dan unit pengadaan sering terfragmentasi, sehingga kontrak yang disusun kurang mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kebutuhan teknis kapal, dan kewajiban pelayanan publik.
4. pemanfaatan fitur *e-procurement* dan opsi transparansi lanjutan (misalnya *open contracting*) belum optimal, sehingga peluang pengawasan publik dan pencegahan korupsi masih terbatas.

Temuan ini memperkuat gambaran dalam literatur bahwa tanpa pendampingan yang terarah dan penguatan kapasitas kelembagaan, potensi normatif UU 66/2024 tidak secara otomatis terkonversi menjadi praktik pengadaan yang akuntabel dan responsif. Urgensi kegiatan pendampingan penyusunan kontrak pengadaan kapal pemerintah berbasis UU 66/2024 menjadi semakin tinggi apabila dikaitkan dengan posisi strategis Indonesia dalam perdagangan dan keamanan maritim regional maupun global. Kontrak pengadaan kapal pemerintah yang tidak dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban internasional (*balancing national maritime interests and international obligations*) berisiko menimbulkan sengketa kontraktual, kerugian keuangan negara, penurunan kualitas pelayanan publik (misalnya keterlambatan operasional kapal patroli atau kapal layanan publik), serta potensi keberatan dari mitra dagang internasional terkait praktik pengadaan yang dianggap diskriminatif atau tidak transparan. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini langsung berdampak pada tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap pemerintah, reputasi internasional negara, dan keberlanjutan kebijakan maritim nasional (Brown, 2014).

Berbagai riset dan praktik Pengabdian Kepada Masyarakat sebelumnya banyak berfokus pada pelatihan umum pengadaan barang/jasa, peningkatan kapasitas penggunaan aplikasi *e-procurement*,

maupun sosialisasi regulasi antikorupsi di sektor publik. Namun, masih relatif terbatas inisiatif yang secara spesifik menyoroti penguatan kapasitas penyusunan kontrak pengadaan kapal pemerintah yang mengintegrasikan dimensi, sebagai berikut:

1. hukum administrasi negara dan hukum kontrak publik.
2. teknologi maritim dan standar keselamatan kapal.
3. mekanisme *e-procurement* dan teknologi transparansi seperti blockchain dan smart contracts; serta
4. penyeimbangan kepentingan keamanan nasional dengan komitmen internasional.

Padahal, kontrak merupakan titik krusial di mana seluruh prinsip tata kelola tersebut "diterjemahkan" ke dalam hak dan kewajiban yang konkret dan dapat dieksekusi. Ketiadaan panduan dan pendampingan teknis yang memadai berpotensi membuat kontrak yang ditandatangani tidak optimal dalam mencegah korupsi, tidak cukup adaptif menghadapi perubahan, dan lemah dalam menjamin akuntabilitas pelayanan publik.

Berdasarkan kerangka teoritik, temuan empiris, dan permasalahan nyata mitra tersebut, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa "Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik dan *Balancing National Maritime Interests and International Obligations*" menjadi sangat relevan dan strategis. Secara umum, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan individual aparat pemerintah dalam merancang kontrak pengadaan kapal pemerintah yaitu:

1. selaras dengan ketentuan UU 66/2024, termasuk pengaturan derogasi, transparansi, dan *e-procurement*.
2. mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas, dan *good governance* dalam setiap klausul kunci (misalnya klausul kinerja, sanksi, *force majeure*, *hardship*, serta pengelolaan risiko).
3. mampu menyeimbangkan perlindungan kepentingan nasional maritim dengan kepatuhan terhadap kewajiban dan standar internasional; serta
4. membuka ruang pemanfaatan teknologi baru seperti AI, blockchain, dan smart contracts sebagai instrumen pendukung transparansi, monitoring, dan penegakan kinerja kontrak.

Secara khusus, tujuan kegiatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mitra mengenai kerangka normatif UU 66/2024 dan implikasinya terhadap desain kontrak pengadaan kapal pemerintah, termasuk aspek derogasi keamanan, *e-procurement*, dan akuntabilitas kinerja.
2. Mendampingi mitra dalam melakukan review dan penyusunan ulang draft kontrak pengadaan kapal pemerintah agar lebih selaras dengan prinsip hukum administrasi negara, hukum kontrak publik, serta standar internasional yang relevan.
3. Merumuskan model klausul dan template kontrak yang memuat mekanisme pencegahan korupsi, pengelolaan risiko, indikator kinerja pelayanan publik, serta mekanisme evaluasi dan sanksi yang jelas dan dapat diimplementasikan.
4. Mengembangkan rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi termasuk optimalisasi *e-procurement* dan eksplorasi awal penggunaan *smart contracts* dan blockchain untuk meningkatkan transparansi, *traceability*, dan kepercayaan publik dalam pengadaan kapal pemerintah.
5. Menyusun naskah kebijakan internal (*policy brief* atau SOP) yang dapat dijadikan rujukan berkelanjutan oleh mitra dalam setiap siklus pengadaan kapal pemerintah di masa mendatang, sehingga penguatan akuntabilitas pelayanan publik dan keseimbangan antara kepentingan maritim nasional dan kewajiban internasional dapat terjaga secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pendampingan ini bukan hanya menjawab kebutuhan praktis mitra dalam menyusun kontrak yang "benar" secara hukum, tetapi juga menghadirkan kontribusi ilmiah dan kebijakan yang menjembatani temuan riset berbasis Scopus dengan praktik penyelenggaraan pengadaan kapal pemerintah yang lebih adaptif, transparan, dan akuntabel.

METODE

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan oleh narasumber dari Kolaborasi Dosen Perguruan Tinggi pada program "Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas

Pelayanan Publik,” kegiatan ini melibatkan PT. Kapal Indonesia Mandiri dan Kapalindo yang menangani pengadaan kapal. Tema pendampingan difokuskan pada penguatan pemahaman dan keterampilan praktis dalam menyusun dan merevisi kontrak pengadaan kapal agar selaras dengan ketentuan UU No. 66 Tahun 2024, khususnya terkait pengaturan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan risiko, serta pencegahan korupsi dalam pelayanan publik. Melalui metode *Participatory Action Research* (PAR) berbasis pendampingan, peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam serangkaian siklus kegiatan berupa identifikasi masalah dalam draft kontrak yang sudah ada, perumusan perbaikan klausul, uji coba melalui simulasi pembahasan kontrak, serta refleksi bersama atas hasil perbaikan. Dalam proses ini, peserta diberi kesempatan untuk berperan langsung sebagai penyedia, maupun penelaah hukum, sehingga mereka dapat mengalami secara konkret dinamika perundingan dan penjaminan akuntabilitas dalam kontrak pengadaan kapal pemerintah. Metode ini dinilai efektif dalam konteks penyuluhan dan pendampingan hukum karena memungkinkan peserta mengalami sendiri proses pembelajaran yang reflektif dan kolaboratif, meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi risiko hukum, merumuskan klausul yang lebih akuntabel dan transparan, serta menginternalisasikan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan yang baik dalam praktik sehari-hari (Cole, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 untuk Akuntabilitas Pelayanan Publik menghasilkan sejumlah perubahan substantif baik pada tingkat pemahaman normatif peserta maupun pada kualitas dokumen kontrak yang disusun bersama mitra. Secara umum, hasil pendampingan menunjukkan bahwa integrasi kerangka UU No. 66 Tahun 2024 sebagai Perubahan Ketiga atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ke dalam kontrak pengadaan kapal pemerintah bukan hanya memungkinkan peningkatan kepatuhan hukum, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pelayanan publik di sektor kemaritiman.

UU 66/2024 menegaskan kembali pentingnya keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim sebagai satu kesatuan sistem pelayaran, yang berimplikasi langsung pada desain kontrak kapal pemerintah sebagai instrumen kebijakan publik yang strategis. Pertama, dari sisi pemahaman normatif, pendampingan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kemampuan peserta untuk mengidentifikasi keterkaitan antara norma UU 66/2024 dan substansi kontrak pengadaan kapal. Pada tahap awal telaah dokumen memperlihatkan bahwa sebagian besar draft kontrak mitra masih merujuk secara dominan pada UU 17/2008 dan regulasi turunannya tanpa mengakomodasi perubahan substansial dalam UU 66/2024, terutama yang menyangkut penguatan aspek keselamatan pelayaran, kewenangan otoritas maritim, serta implikasi pengawasan negara atas kapal berbendera Indonesia.

Melalui rangkaian lokakarya dan klinik kontrak, peserta difasilitasi untuk memetakan pasal-pasal kunci UU 66/2024 yang relevan dengan pengadaan kapal pemerintah dan kemudian menurunkannya ke dalam klausul-klausul operasional (misalnya terkait spesifikasi keselamatan kapal, kewajiban pemenuhan standar internasional, dan mekanisme pengawasan kelaiklautan). Hal ini selaras dengan pandangan bahwa pembaruan regulasi pelayaran harus diterjemahkan hingga ke level kontrak agar efektif mengubah perilaku aktor dan praktik pelayanan publik (Ølykke, 2025).

Kedua, dari perspektif tata kelola dan akuntabilitas kontrak, pendampingan menghasilkan *template* kontrak baru yang lebih sistematis dan eksplisit dalam memuat klausul akuntabilitas kinerja, pengelolaan risiko, dan mekanisme sanksi. Sebelum pendampingan, banyak klausul yang bersifat generik dan kurang terukur, misalnya rumusan kewajiban penyedia hanya berhenti pada frasa “menyerahkan kapal dalam kondisi baik”, tanpa indikator kinerja yang jelas terkait kelaiklautan, kesiapan operasional, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan. Setelah proses *Participatory Action Research* melalui beberapa siklus identifikasi masalah perbaikan refleksi, peserta bersama tim pendamping mampu merumuskan indikator kinerja yang lebih terukur, termasuk: jangka waktu penyerahan, parameter teknis utama (daya mesin, kapasitas penumpang/barang, peralatan navigasi dan keselamatan), serta mekanisme *acceptance test* oleh pihak pengguna (Hocevar, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya indikator kinerja dan klausa sanksi yang terukur untuk memperkuat akuntabilitas dalam kontrak layanan publik (Cimpean, 2024).

Ketiga, terkait integrasi *e-procurement*, hasil pendampingan menunjukkan bahwa mitra mulai memahami bahwa sistem elektronik tidak cukup diposisikan semata-mata sebagai "saluran tender", tetapi harus dipandang sebagai bagian dari arsitektur akuntabilitas pengadaan kapal (Yeni Maria Tandian, 2025). Diskusi berbasis studi empiris tentang *e-procurement* menegaskan bahwa digitalisasi hanya berdampak pada penurunan korupsi bila disertai transparansi dokumen kontrak, publikasi informasi pelaksanaan, dan mekanisme pengaduan yang dapat diakses masyarakat (Puspita, 2024). Dalam sesi praktik, peserta diarahkan untuk menyelaraskan struktur kontrak dengan kebutuhan *disclosure* di dalam sistem pengadaan elektronik pemerintah (SPSE), termasuk penandaan klausul yang secara hukum perlu dibuka kepada publik dan bagian yang memang dilindungi kerahasiaannya. Hal ini penting untuk menghindari kejadian di mana kontrak secara normatif sudah akuntabel, namun tidak terbaca oleh publik karena tidak diintegrasikan dengan praktik keterbukaan informasi dalam sistem *e-procurement* (Chawala, 2025).

Keempat, pendampingan juga menghasilkan penguatan pemahaman peserta terhadap pentingnya klausul *force majeure* dan *hardship* dalam kontrak kapal sebagai instrumen manajemen risiko dalam konteks rantai pasok global yang rentan gangguan (Spence, 2025). Sebelum intervensi, klausul *force majeure* dalam draft kontrak mitra umumnya hanya memuat daftar kejadian standar (bencana alam, perang, kerusakan) tanpa kejelasan prosedur pemberitahuan dan mekanisme renegosiasi. Mengacu pada literatur terbaru mengenai kontrak jangka panjang di sektor maritim (Erdem, 2025). Tim pendamping memfasilitasi perumusan ulang klausul yang menegaskan: kewajiban pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu tertentu, kewajiban para pihak untuk berunding dengan itikad baik, serta mekanisme eskalasi ke mediasi atau arbitrase jika tidak tercapai kesepakatan. Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai alat pemaksaan kewajiban, tetapi juga sebagai kerangka adaptasi yang adil terhadap perubahan lingkungan eksternal, sekaligus menjaga kesinambungan pelayanan publik (van der Valk, 2023).

Kelima, dari sisi keseimbangan antara kepentingan nasional maritim dan kewajiban internasional, pembahasan dalam pendampingan menyoroti bagaimana kontrak pengadaan kapal pemerintah harus mengakomodasi dua dimensi yang sering kali saling menegangkan: prioritas keamanan nasional dan kepatuhan pada aturan perdagangan/pelayaran internasional. UU 66/2024 sebagai amandemen atas UU Pelayaran memperkuat peran otoritas keselamatan pelayaran dan lembaga seperti Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) dalam penegakan hukum di laut. Peserta didorong untuk memasukkan rujukan eksplisit terhadap kewajiban pemenuhan standar internasional (SOLAS, MARPOL, dan ketentuan IMO lain yang diadopsi dalam hukum nasional) dalam spesifikasi kapal, sekaligus menyadari bahwa dalam kondisi tertentu negara dapat menggunakan ruang derogasi untuk melindungi kepentingan keamanan. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan gagasan *security-first approach* yang tetap dibatasi oleh prinsip justifikasi objektif dan *procedural safeguards* agar tidak berubah menjadi proteksionisme terselubung (Ølykke, 2025). Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi bahwa kejelasan posisi hukum ini penting untuk menghindari sengketa dengan penyedia asing maupun mitra dagang internasional, serta menjaga kepercayaan pelaku usaha terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.

Keenam, hasil penting lainnya adalah tersusunnya rancangan *policy brief* dan draf SOP internal mitra yang mengatur alur penyusunan kontrak pengadaan kapal pemerintah berbasis UU 66/2024. Dokumen ini merinci tahapan: analisis kebutuhan layanan publik maritim, pemetaan dasar hukum (UU 17/2008 jo. UU 66/2024 dan peraturan pelaksanaannya), integrasi dengan sistem *e-procurement*, penyusunan klausul inti (kinerja, risiko, *force majeure*, sanksi, penyelesaian sengketa), hingga mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja kontrak. Keberadaan *policy brief* dan SOP ini penting untuk menjamin keberlanjutan praktik baik, sehingga peningkatan kualitas kontrak tidak hanya bergantung pada individu tertentu, tetapi terinstitusionalisasi dalam prosedur organisasi. Dalam perspektif administrasi publik, hal ini mencerminkan pergeseran dari *rule-following bureaucracy* menuju *learning organization* yang adaptif terhadap perubahan regulasi dan teknologi (Liguori, 2023).

Secara keseluruhan, hasil pendampingan menguatkan temuan dalam literatur bahwa model *Participatory Action Research* efektif untuk pengembangan kapasitas aktor sektor publik karena memadukan pembelajaran reflektif, *co-creation of knowledge*, dan perubahan praksis kelembagaan secara konkuren (Cole, 2022). Peserta tidak hanya menjadi objek sosialisasi regulasi baru, tetapi juga subjek yang terlibat aktif dalam merumuskan solusi kontraktual yang sesuai dengan konteks kelembagaan dan tantangan operasional yang mereka hadapi. Dalam jangka menengah, perbaikan

kualitas kontrak pengadaan kapal pemerintah yang lebih selaras dengan UU 66/2024 diharapkan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor maritim baik dalam aspek keandalan armada kapal pemerintah, kepastian hukum bagi penyedia, maupun penguatan kepercayaan publik terhadap tata kelola pengadaan pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan berintegritas.

Selaras dengan hasil pendampingan, kerangka akuntabilitas dalam kontrak pengadaan kapal pemerintah dapat diperkaya melalui konsepsi perlindungan hukum yang dikembangkan Imelda dalam berbagai karyanya. Dalam kajiannya tentang peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Imelda menekankan bahwa negara hukum ditandai oleh pengakuan hak asasi, peradilan yang independen, serta jaminan kepastian hukum, yang dioperasionalkan melalui perlindungan hukum preventif dan represif bagi subjek hukum yang rentan (Imelda, 2020). Pendekatan serupa dapat diadaptasi dalam pengadaan kapal pemerintah, perlindungan preventif hadir dalam bentuk perancangan klausul kontrak yang jelas, transparansi informasi, mekanisme pengawasan publik, dan pemetaan risiko sejak tahap perencanaan; sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui pengaturan sanksi yang tegas, hak ganti rugi, *termination clause*, dan akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif.

Sementara itu, dalam artikel pengabdian tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum administrasi negara, Imelda dan rekan menegaskan bahwa setiap kebijakan publik mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan implementasi agar tujuan kesejahteraan rakyat dan pemenuhan hak konstitusional dapat tercapai (Imelda, 2023). Prinsip partisipasi dan pengawasan publik ini sangat relevan untuk dikontekstualisasikan dalam pengadaan kapal pemerintah melalui pelibatan pemangku kepentingan (inspektorat, BPK/BPKP, masyarakat pesisir, dan organisasi masyarakat sipil) dalam pemantauan pelaksanaan kontrak, sehingga keberadaan kapal pemerintah benar-benar menunjang pelayanan publik maritim yang aman, efektif, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Kolaborasi implementasi kebijakan UU 66/2024

Di sisi lain, penguatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme aparatur yang terlibat dalam pengadaan kapal pemerintah sejalan dengan hasil penelitian Imelda mengenai konstruksi hukum dan dampak Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 terhadap efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional. Penyuluhan/pendampingan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi kebijakan sering terletak pada kurangnya pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur, sehingga pembaruan regulasi tidak otomatis berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik (Imelda C. , 2024). Temuan ini menguatkan desain program pendampingan yang tidak hanya berfokus pada "benar-salah" rumusan klausul kontrak, tetapi juga pada pembangunan profesionalisme, pejabat pengadaan, dan pejabat teknis sebagai *street-level bureaucrats* yang berperan langsung mengimplementasikan UU 66/2024 dalam praktik. Lebih jauh, dalam karya pengabdian terbarunya tentang literasi perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, Imelda dan tim menekankan pentingnya peningkatan literasi hukum digital agar subjek hukum mampu memanfaatkan sistem elektronik secara aman dan berdaya. Gagasan ini dapat ditarik ke konteks *e-procurement* kapal pemerintah: tanpa literasi hukum digital yang memadai, aparatur dan penyedia berisiko memperlakukan sistem pengadaan elektronik sekadar sebagai alat administratif, bukan sebagai instrumen perlindungan hak, pencegahan korupsi, dan penguatan akuntabilitas. Dengan mengintegrasikan perspektif perlindungan hukum, partisipasi publik, reformasi kelembagaan, dan literasi hukum digital yang digagas Imelda ke dalam desain pendampingan, kontrak pengadaan kapal

pemerintah yang disusun tidak hanya *compliance-oriented*, tetapi juga mampu menjadi instrumen pelayanan publik yang responsif, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keseluruhan pelaksanaan program Pendampingan Penyusunan Kontrak Pengadaan Kapal Pemerintah Berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pendekatan *Participatory Action Research* efektif meningkatkan kapasitas normatif dan praktis para pelaku pengadaan dalam merancang kontrak yang selaras dengan UU 66/2024, memperkuat klausul akuntabilitas, pengelolaan risiko, *force majeure* dan *hardship*, serta mengintegrasikan prinsip e-procurement, keterbukaan informasi, dan perlindungan hukum preventif–represif. Hasil pendampingan tidak hanya melahirkan *template* kontrak, *policy brief*, dan SOP internal yang lebih sistematis, tetapi juga mendorong pergeseran kelembagaan menuju organisasi pembelajar yang adaptif terhadap perubahan regulasi, teknologi, dan tuntutan transparansi, sekaligus mengontekstualisasikan gagasan perlindungan hukum, partisipasi publik, reformasi jabatan fungsional, dan literasi hukum digital sehingga kontrak pengadaan kapal pemerintah benar-benar menjadi instrumen pelayanan publik yang responsif, adil, dan berintegritas. Pemerintah dan mitra pengadaan kapal perlu menginstitutionalisasi hasil pendampingan melalui penyempurnaan SOP, pelatihan berkelanjutan, dan penguatan literasi hukum digital, serta memperluas partisipasi inspektorat, BPK/BPKP dan masyarakat pesisir agar kontrak berbasis UU 66/2024 benar-benar menjamin akuntabilitas, keselamatan pelayaran, dan pencegahan korupsi, serta menjadi model replikasi nasional di sektor pengadaan maritim berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT. Kapal Indonesia Mandiri atas partisipasi aktif, dukungan, dan keterbukaan dalam kegiatan pendampingan penyusunan kontrak pengadaan kapal pemerintah berbasis Undang-undang No. 66 Tahun 2024, yang sangat membantu kelancaran proses transfer pengetahuan dan penguatan tata kelola pengadaan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran manajemen, tim legal, tim teknis, serta seluruh staf yang telah menyediakan waktu, data, dan pengalaman praktis sehingga diskusi dan simulasi kontrak menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Ucapan terima kasih turut kami tujukan kepada mitra terkait yang berkolaborasi dengan PT. Kapal Indonesia Mandiri dalam mendukung peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengadaan kapal pemerintah. Semoga kerja sama yang baik ini dapat terus dilanjutkan dan diperluas, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pelayanan publik di sektor kemaritiman dan menjadi model sinergi positif antara dunia usaha dan perguruan tinggi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, R. a. (2014). *Maritime Governance and Policy-Making. United Kingdom: Springer.*
- Chawala, E., &. (2025). The effect of e-procurement risk mitigation strategies on prevention of corruption in public procurement in Tanzania. *Journal Cape Coast Technical University*, 11(2), 110-124. <https://doi.org/10.26437/ajar.v11i2.980>
- Cîmpean, D. (2024). Amendments to public procurement contracts in times of crises. In 3rd International Conference on Modern Trends in Business, Hospitality and Tourism, ICMTBHT 2023 (pp. 133-148). Cluj-Napoca: Springer Nature.
- Cole, L. (2022). Assembling a cabinet of curiosities: Using participatory action research and constructivist grounded theory to generate stronger theorization of public sector innovation labs. *Journal of Participatory Research Methods*, 3(2), <https://doi.org/10.35844/001c.36761>
- Erdem, F. B. (2025). Boundaries of force majeure in shipbuilding contracts pursuant to the recent judgment of RTI Ltd v. MUR Shipping. *Journal Kluwer Law International*, 20(9), 607-614. <https://doi.org/10.54648/gtcj2025094>
- Guo, P. (2021). Good faith in long-term relational supply contracts in the context of hardship from a comparative perspective. *Australia: Springer Nature.*
- Hocevar, R. G. (2023). Participatory action research (PAR). Retrieved January 8, 2026, from EBSCO Research Starters: <https://www.ebsco.com/research-starters/social-sciences-and-humanities/participatory-action-research-par>

- Imelda, C. (2020). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan hukum. *Jurnal Thengkyang*, 5(1), 21–32. <https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/139>
- Imelda, C. (2024). Konstruksi hukum dan dampak Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023: Efektivitas administrasi publik melalui reformasi jabatan fungsional. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 825–834. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.352>
- Imelda, C. S. (2023). Sosialisasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB)*, 1(4), 1–9. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v1i4.60>
- Kumar, L., &. (2025). A hybrid AI and blockchain framework for intelligent supply chain optimization with reinforcement learning-based inventory management, stochastic demand forecasting, and sustainable supplier selection. *Springer Science and Business Media Deutschland GmbH*. <https://doi.org/10.1007/s00500-025-10947-8>
- Liguori, F., &. (2023). The principle of preservation of contractual balance. *Journal Universita degli Studi di Milano*, 2023(3), 44-63. <https://doi.org/10.13130/2723-9195/2023-3-97>
- Ølykke, G. S. (2025). Safeguarding 'national security' in a public procurement context. *Journal Kluwer Law International*, 62(4), 1121-1154. <https://doi.org/10.54648/cola2025065>
- Peraturan Menteri PANRB No. 1 Tahun 2023 tentang reformasi jabatan fungsional di administrasi publik.
- Puspita, A. C. (2024). The effect of e-procurement policy on corruption in government procurement: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 47(2), 117-129. <https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2093900>
- Rashid, A., &. (2025). Supply chain cognitive resilience through AI-powered risk mitigation and autonomous resilience. Emerald Publishing, 1-16. <https://doi.org/10.1108/SCM-07-2025-0656>
- Spence, G. P. (2025). Combating maritime perils in the global supply chain: An analysis of force majeure clauses and the doctrine of commercial impracticability in the wake of state-sponsored piracy. *Journal of National Security Law & Policy*, 15, 267–312. <https://nationalecurity.law.georgetown.edu/wp-content/uploads/2025/07/GT-JSLP250017.pdf>
- Suardi, I. R. (2025). The acceptance of procurement system in affecting corruption in the Indonesian Government: User perspective. *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*. <https://doi.org/10.1108/JEPP-05-2024-0077>
- Undang-Undang No. 66 Tahun 2024 tentang pengadaan kapal pemerintah dan akuntabilitas pelayanan publik.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 66 Tahun 2024.
- van der Valk, W. (2023). Public sector contracting. In *Public procurement and contracting. Switzerland: Springer Nature*.
- Yeni Maria Tandian, P. O. (2025). E procurement implementation and its impact on government performance and public service delivery in South Papua Province, Indonesia. *International Journal of Research and Review*, 12(7), 81-91. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20250710>